TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN

1. Pemohon Informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran ke atasan PPID Utama melalui surat, Fax, Telepon, SMSKi, Lapor SP4N, Baruga Sulsel atau datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang akan menerima tanda bukti dari petugas informasi.
3. Atasan PPID Utama akan mengirimkan disposisi kepada PPID Utama untuk di proses lebih lanjut.

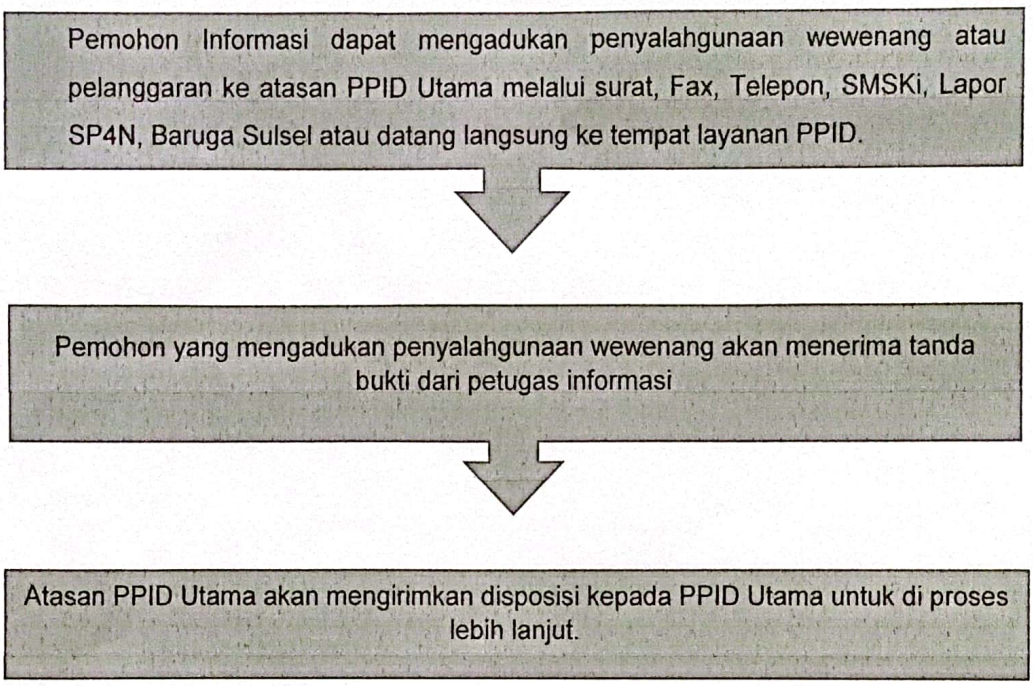

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 12 untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dipindai dengan CamScanner